



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
NOMOR 97/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
NOMOR 94/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Jadwal Pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 94/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang

Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902).
  11. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373):

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/ Kpts / KPU / Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 89/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017

- Memerhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan para Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang beserta Panwaslih Kabupaten Batang pada hari Selasa tanggal 29 November 2016;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 79/BA/XII/2016 Perubahan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 94/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, sebagai berikut :

- a. Menetapkan Perubahan Jadwal Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 yang pertama pada tanggal 17 Desember 2016 diubah menjadi 19 Desember 2016 dengan mengambil tempat di Gedung Korpri, Jl. Jend. Sudirman Batang sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;
- b. Jadwal Kampanye yang lain tetap tidak di ubah.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun 2016 pada Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2016.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 3 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

**JADWAL KAMPANYE  
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**

NO	JENIS / METODE KAMPANYE	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b><i>Metode Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon</i></b>		
	1. Pertemuan terbatas	28 Oktober 2016 s.d 11 Februari 2017	
	2. Pertemuan tatap muka & dialog	28 Oktober 2016 s.d 11 Februari 2017	
	3. Penyebaran bahan kampanye kepada umum	28 Oktober 2016 s.d 11 Februari 2017	
	4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye	28 Oktober 2016 s.d 11 Februari 2017	
	5. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye & ketentuan per-undang-undang-an :	28 Oktober 2016 s.d 11 Februari 2017	
	a. Kegiatan kebudayaan;		( pentas seni, panen raya, konser musik )
	b. Kegiatan olahraga;		( gerak jalan, jalan santai, sepeda santai )
	c. Perlombaan;		
	d. Kegiatan sosial;		( bazar, donor darah, hari ulang tahun )
	e. Kampanye melalui media sosial		
	6. Rapat Umum Pasangan Calon :		
	a. Pasangan Calon H. Wihaji, S.Ag, M.Pd Suyono, S.IP, M.Si	8 Februari 2017	
	b. Pasangan Calon	9 Februari 2017	

NO	JENIS / METODE KAMPANYE	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
	dr. Lafran Pancaputranto, SpOG(K) H. Nurhaji Slamet Urip		
	c. Pasangan Calon A.S. Burhan, S.Ag Acara Ariani, S.Psi	11 Februari 2017	
	d. Pasangan Calon Akhmad Faizin, ST dan Erna Yuniwati	10 Februari 2017	
<b>B.</b>	<b>Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Batang</b>		
	1. Debat Publik / Debat Terbuka Pasangan Calon Sesi I	19 Desember 2016	
	2. Debat Publik / Debat Terbuka Pasangan Calon Sesi II	15 Januari 2017	
	3. Iklan Kampanye melalui media cetak dan media elektronik	29 Januari s.d 11 Februari 2017	
	4. Penyebaran bahan kampanye kepada umum	28 Oktober 2016 s.d 11 Februari 2017	
	5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye	28 Oktober 2016 s.d 11 Februari 2017	

Waktu yang disepakati untuk tidak melaksanakan kampanye, sebagai berikut :

Hari / Tanggal	Keterangan
Sabtu, 24 Desember 2016	Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017 oleh KPU Kabupaten Batang
Minggu, 25 Desember 2016	Hari besar Agama
Sabtu, 21 Januari 2017	Kegiatan Sosialisasi dan Do'a Bersama PILKADA DAMAI

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 3 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
— Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono